

Tim Penyusun dan Tim Penilai – PIPK - Papua Barat

2025

Kpt 82 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2027 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2019; PERMENKEU No. 17/PMK.09/2019; PERMENKEU No. 217/PMK.05/2022; PERMENKEU No. 232/PMK. 05/2022; PERMENKEU No. 39 Tahun 2024; PERMENKEU No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 158 Tahun 2023; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2025

- Lamp.: 2 hlm.